

RINGKASAN DISERTASI

TAFSIR FEMINIS

(Studi Pemikiran Amina Wadud dan Naşr Hāmid Abū Zaid)



Oleh:

Ahmad Baidowi

NIM: 01.300.005

Promotor I : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Promotor II : Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan, M.A.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

①

PUSAT KEMAHAMATAN SUNAN KALIJAGA	
Nomor :	63 / RD / Th: 09
Tanggal :	Mei '09

TIM PENGUJI

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
(Ketua Sidang)

Dr. H. Sukamta, M.A.
(Sekretaris Sidang)

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
(Promotor/Anggota Penguji)

Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan, M.A.
(Promotor/Anggota Penguji)

Dr. Siti yamsiyatun, M.A.
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. Hj. Chamamah Soeratno
(Anggota Penguji)

Dr. Hamim Ilyas, M.A.
(Anggota Penguji)

Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.
(Anggota Penguji)

-Religion & Religious Knowledge-

Explanation (Objective text) Understanding (Context)

Penafsiran al-Qur'an oleh feminis muslim muncul dalam upaya mereka mengapresiasi nilai-nilai kesetaraan gender yang dikonstruksi al-Qur'an dan menubuhkannya dalam konteks kekinian. Bagi feminis muslim, al-Qur'an sejak dini sesungguhnya sudah mengapresiasi kesetaraan laki-laki dan perempuan, namun pembacaan (penafsiran) secara literal yang dikembangkan oleh para mufassir konservatif dinilai oleh para feminis muslim alih-alih memperkuat gagasan kesetaraan gender, justru sebaliknya meneguhkan pemahaman yang dianggap cenderung bervisi patriarki. Dengan "mengawinkan" kajian al-Qur'an dan feminisme yang kemudian muncul dalam bentuk hermeneutika feminis, pembacaan al-Qur'an yang dilakukan oleh para feminis muslim ini dalam banyak hal memang berbeda secara diametral dengan pembacaan para mufassir konservatif. Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid yang melakukan pembacaan *ala* feminis atas al-Qur'an ini secara jelas memperlihatkan perbedaan tersebut. Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap gagasan kedua feminis muslim ini dalam upaya mereka memahami al-Qur'an, tentunya berkenaan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan gender.

Fokus disertasi ini adalah mengurai gagasan Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid terkait dengan *Pertama*, hakikat penafsiran al-Qur'an. *Kedua*, prinsip-prinsip dan metode penafsiran yang mereka bangun dalam upaya mereka memahami ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan isu-isu gender. *Ketiga*, implikasi dari pemikiran keduanya dalam studi al-Qur'an.

Dalam upaya menguraikan gagasan kedua feminis muslim ini, penyusun menggunakan pendekatan filosofis hermeneutis untuk mengungkap asumsi-asumsi filosofis keduanya mengenai penafsiran feminis. Dalam kaitan ini, penyusun berpijak pada kerangka teori hermeneutika yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur yang memandang penafsiran terhadap teks melalui dua langkah, yaitu explanation (penjelasan) dan understanding (pemahaman). Menurut Ricoeur, pembacaan terhadap sebuah teks berarti melakukan kontekstualisasi dengan membuka diri terhadap makna teks yang terhampar luas di

hadapannya. Kontekstualisasi ini bisa dilakukan melalui kedua langkah tersebut.

Dalam disertasi ini terlihat bahwa Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid memahami tafsir bukan sebagai tindakan menjelaskan teks-teks al-Qur'an secara aktual sebagaimana yang lazim dalam penafsiran tradisional. Keduanya memahami penafsiran sebagai upaya mengaitkan teks al-Qur'an dengan problema realitas kontemporer dalam rangka menemukan solusi yang qur'ani atas pelbagai problem tersebut. Oleh karena itu, kegiatan penafsiran bagi kedua feminis ini lebih mencerminkan prinsip-prinsip hermeneutis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. ?

Untuk membangun pemahaman al-Qur'an yang berkeadilan gender, Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid sepatutnya dengan prinsip depatriarkhalisasi (membuang pemahaman yang bersifat patriarkhis dan membangun penafsiran yang adil), prinsip semangat pembebasan perempuan oleh al-Qur'an dan prinsip hierarkhisasi teks-teks al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan gender. Namun, prinsip yang meniscayakan penafsiran al-Qur'an dengan mengedepankan pengalaman perempuan, perspektif perempuan dan perempuan sebagai mufassir yang dipegang oleh Amina Wadud tidak disetujui oleh Abū Zaid.

Lebih dari itu, keduanya sepatutnya untuk memperoleh penafsiran yang kontekstual, seseorang harus mempertimbangkan langkah penjelasan sekaligus pemahaman. Penjelasan digunakan untuk memperoleh makna obyektif dari teks yang akan ditafsirkan. Sementara pemahaman digunakan untuk mengaitkan teks dengan konteksnya, menemukan ideal-moralnya dan akhirnya menarik signifikansinya dan menghubungkannya dalam konteks kekinian sehingga melahirkan tafsir kontekstual yang bervisi keadilan gender. Pemikiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid mengenai tafsir feminis dalam batas tertentu memang relevan dengan gagasan penegakan hak asasi manusia dan tentu saja sejalan dengan kritik wacana terhadap ideologi patriarkhi yang digagas oleh para feminis muslim. Namun demikian, sebagai gagasan baru dalam penafsiran al-Qur'an, penafsiran oleh para feminis muslim ini tetap terbuka untuk dikritik.

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Tafsir feminis muncul sebagai upaya para feminis muslim untuk mendiseminasi teologi feminis dalam konteks Islam yang dianggap sebagai hal penting bagi perjuangan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang mereka lakukan. Meminjam ungkapan Ann Loades, tafsir feminis merupakan tugas teologis untuk membangun kesetaraan perempuan dan laki-laki. Guna memenuhi tugas teologis inilah, berbagai pendekatan yang bercorak feminis pun mulai mendapatkan tempat penting dalam upaya memahami teks-teks al-Qur'an.

Bagi para feminis muslim, penafsiran ulang atau reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan perempuan harus dilakukan untuk menekankan bahwa ajaran-ajaran Islam sesungguhnya bukan saja tidak menolak, melainkan bahkan mengapresiasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini berbeda dengan penafsiran-penafsiran tradisional-konservatif yang dinilai oleh para feminis muslim justru cenderung meneguhkan kecenderungan patriarki. Dengan kata lain, reinterpretasi para feminis muslim terhadap al-Qur'an bertujuan untuk menegaskan bahwa kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh para feminis muslim adalah sejalan dengan ajaran al-Qur'an sendiri.

Namun, gagasan para feminis muslim ini seringkali mendapatkan respon negatif dari berbagai kalangan. Sebagian menganggapnya "berbau" Barat, sebagian yang lain menganggap bahwa penafsiran bertujuan untuk memenuhi kepentingan hedonistik manusia. Sebagian yang lain mengakui bahwa penafsiran dengan pendekatan keilmuan klasik sudah memadai. Penelitian ini menjadi penting mengingat penafsiran oleh para feminis muslim diakui oleh para pencetusnya bertujuan untuk membumikan petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Secara akademik, gagasan para feminis muslim ini perlu ditelaah lebih lanjut mengingat tujuan mulia mereka. Atas dasar inilah, landasan filosofis mereka dalam memahami al-Qur'an perlu dijelaskan sehingga pemahaman terhadap penafsiran yang mereka kemukakan bisa ditempatkan secara proporsional. Bagaimanapun, kontekstualisasi al-

Qur'an adalah sebuah kebutuhan sehingga tawaran-tawaran penafsiran baru tetap penting untuk dipertimbangkan, betapapun tidak harus selalu disetujui. Disertasi ini mencoba untuk menelaah pemikiran dua feminis muslim, yaitu Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid.

B. Pokok Masalah dan Metode Penelitian

Masalah terpenting dalam penafsiran al-Qur'an adalah upaya yang dilakukan *mufassir* dalam membangun logika bagi penafsiran yang dikemukakan. Oleh karena itu, disertasi ini ingin menjawab tiga persoalan pokok (1) Hakikat penafsiran al-Qur'an menurut Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid. (2) Epistemologi tafsir feminis sebagaimana dikemukakan oleh keduanya. (3) Implikasi pemikiran keduanya mengenai tafsir al-Qur'an yang bercorak feminis, khususnya terkait dengan studi al-Qur'an.

Disertasi ini menggunakan pendekatan filosofis-hermeneutis dan meminjam teori Paul Ricoeur tentang interpretasi teks dalam menjelaskan pemikiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid mengenai al-Qur'an dan penafsirannya. Peneliti berupaya untuk melihat persamaan dan perbedaan keduanya sekaligus kelebihan dan kekurangannya.

C. Hasil Penelitian

1. Hermeneutika Feminis dalam Penafsiran al-Qur'an

Mengikuti Margot Badran, terdapat dua macam paradigma feminis terkait dengan kitab suci al-Qur'an: (1) kesadaran al-Qur'an dan hak-hak perempuan (*Qur'an consciousness and women's right*) dan (2) hermeneutika al-Qur'an dan kesetaraan gender (*Qur'anic hermeneutic and gender equality*). Paradigma yang pertama terkait dengan keinginan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kerangka membangun kesejahteraan umat. Meskipun istilah "feminisme" pada akhir abad 19 belum dikenal, namun sebagian umat Islam melakukan gerakan-gerakan yang terkait dengan pembebasan perempuan. Sekadar sebagai contoh, Malak Ḥifnī Nassef memperjuangkan hak untuk sembahyang di masjid, hak pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan. Hudā Sya'rāwī

selain mendukung hak pendidikan bagi perempuan juga menuntut dilakukannya reformasi hukum keluarga Islam. Daria Shafik menuntut hak memilih bagi perempuan. Nazīra Zain al-Dīn di Libanon menulis beberapa buku yang juga berorientasi pada pembebasan perempuan.

Sementara itu paradigma yang kedua (hermeneutika al-Qur'an dan kesetaraan gender) merupakan upaya yang lebih luas para feminis muslim yang bergeser dari fokus yang didasarkan atas hak perempuan dengan lebih berorientasi pada aspek kesetaraan gender dan keadilan sosial yang ditekankan al-Qur'an dan "melawan" pemahaman Islam yang secara eksklusif didefinisikan oleh laki-laki. Margot Badran menyebut paradigma yang terakhir ini dengan istilah "hermeneutika sensitif gender" atau "hermeneutika feminis". Paradigma inilah yang melahirkan tafsir feminis di kalangan para feminis muslim.

Sebagaimana hermeneutika pada umumnya, hermeneutika feminis diterapkan sebagai bagian dari kritik teks. Hermeneutika feminis menjadi "alat" yang dipakai oleh para feminis muslim untuk melakukan "dekonstruksi" terhadap pendekatan-pendekatan tradisional konservatif yang oleh para feminis muslim dinilai bias gender dalam memahami al-Qur'an. Pendekatan yang terakhir ini oleh para feminis muslim dianggap telah menempatkan laki-laki berada dalam posisi yang superior dan perempuan sebagai inferior, sehingga penafsiran atas al-Qur'an pun cenderung bias gender. Hermeneutika feminis kemudian diajukan sebagai pendekatan untuk menekankan pemahaman atas kitab suci yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang memiliki posisi setara sebagai alternatif terhadap pendekatan yang oleh para feminis dinilai bias gender tersebut.

Sehubungan dengan ini, suatu visi yang berkaitan dengan feminisme yang ingin membangun masyarakat berdasarkan kesetaraan gender dipakai untuk membaca, menerangi dan selanjutnya menelisik ayat-ayat yang memperlihatkan adanya perbedaan gender tersebut. Namun demikian, visi ini kemudian juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dari dalam ayat-ayat al-Quran sendiri memang termuat nilai-nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan, meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Visi kesetaraan gender itu sendiri baru terlihat setelah dilakukan "pembongkaran" terhadap ayat-ayat tersebut.

2. Hakikat Penafsiran al-Qur'an

a. Tekstualitas al-Qur'an

Tafsir feminis mengacu pada pandangan yang menempatkan al-Qur'an sebagai teks yang bersifat historis. Pewahyuan al-Qur'an selama dua puluh dua tahun lebih kepada Nabi Muhammad saw oleh para feminis muslim diyakini telah mengekspresikan dialektika antara teks, budaya dan realitas dalam peristiwa-peristiwa historis tertentu pada masa Nabi Muhammad saw. Oleh karenanya, teks al-Qur'an dianggap merefleksikan fenomena historis tertentu yang memiliki konteksnya sendiri yang khas.

Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang menggunakan bahasa Arab. Dalam perspektif feminis muslim, penggunaan bahasa Arab ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak lepas dari adanya bahasa yang bergender, meskipun tentu saja mereka meyakini bahwa al-Qur'an tidak bias gender. Karena menggunakan bahasa Arab yang bergender, maka setiap perkataan dalam al-Qur'an pun berbentuk kalau tidak maskulin pasti feminin. Hanya saja, tidak setiap penggunaan bentuk maskulin dan feminin dalam al-Qur'an berfungsi untuk membatasi jenis kelamin tertentu. Karena al-Qur'an bersifat universal, tentu saja ajaran-ajarannya melampaui bahasa yang digunakan.

Dalam konteks seperti inilah, para feminis muslim menempatkan ungkapan-ungkapan tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Dengan asumsi semacam ini, Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid sangat memaklumi jika di beberapa tempat bahasa al-Qur'an "terpaksa" masih memperlihatkan perbedaan-perbedaan tertentu antara laki-laki dan perempuan. Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid pun "memaklumi" jika perbedaan laki-laki dan perempuan itu masih tercermin di dalam beberapa bagian dari al-Qur'an. Hal demikian ini terjadi karena ayat-ayat tersebut memang diturunkan dalam suatu masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari kultur dan sistem sosial mereka. Masalahnya adalah, al-Qur'an diturunkan dalam sebuah masyarakat yang dinilai memiliki persepsi keliru terhadap perempuan.

Oleh karenanya, dalam memahami al-Qur'an seorang mufassir musti memperhatikan aspek tekstualitasnya. Konsekuensi dari tekstualitas al-Qur'an ini meniscayakan pemahaman atas kitab tersebut untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya atau dalam istilah Hans-Georg Gadamer "*meaningful sense*"-nya, bukan ungkapan literalnya. Dengan kata lain, al-Qur'an memiliki dimensi sosio-historis yang harus dipertimbangkan dalam proses penafsirannya, suatu hal yang dalam sejarah penafsiran al-Qur'an dianggap seringkali diabaikan. Dimensi sosio-historis yang dimaksudkan adalah terkait dengan historisitas konsep-konsep yang dilontarkan teks melalui aspek tersuratnya. Historisitas konsep ini merupakan konsekuensi dari historisitas bahasa yang dipakai untuk memformulasikan teks tersebut. Pengabaian historisitas ini, justru akan menyebabkan makna teks juga menjadi terabaikan. Mengabaikan realitas demi mempertahankan literal teks akan menjadikan teks dan realitas sebagai mitos. Teks menjadi mitos ketika dimensi kemanusiaannya diabaikan dan dimensi mitisnya dijadikan sentral, sementara realitas menjadi mitos akibat penafsirannya dimapankan.

b. Tafsir: Memahami al-Qur'an secara Produktif

Dalam diskursus hermeneutika, penafsiran oleh para feminis muslim terhadap al-Qur'an lebih merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik, bukan semata penafsiran aktual yang hanya memperjelas zhahir teks sebagaimana dalam kebanyakan tafsir klasik. Amina Wadud maupun Abū Zaid menegaskan bahwa hermeneutika berbeda dengan tafsir dari aspek keterlibatan penafsir terhadap pemaknaan teks. Dalam tafsir, keberadaan seorang penafsir diabaikan karena terlalu menekankan perhatian terhadap teks beserta realitas-realitas linguistik yang terkandung di dalamnya. Sementara hermeneutika sangat menekankan keberadaan penafsir bagi pemahaman teks. Relasi penafsir dengan teks memberikan peran yang besar kepada penafsir untuk "mengembangkan" apa yang disebut Abū Zaid dengan "signifikansi teks" sesuai dengan horizon yang terdapat di dalamnya, sehingga jarak waktu antara masa pewahyuan al-Qur'an dengan kehidupan obyektif yang dialami penafsir bisa teratasi.

Prinsip-prinsip hermeneutik dalam memahami al-Qur'an menjadi niscaya seiring dengan keinginan para penafsir untuk menjembatani "jarak" antara teks al-Qur'an dan pembacanya. Al-Qur'an sebagai sebuah teks yang diwahyukan 15 abad yang lalu menimbulkan berbagai persoalan bagi pembaca saat ini. Kitab-kitab tafsir yang ada selama ini dianggap kurang mencerminkan "pengalaman" yang ada dalam al-Qur'an dan dinilai cenderung menjadi "asing" bagi pembaca kontemporer. Hermeneutika dalam hal ini ditawarkan untuk membantu para pembaca al-Qur'an mencapai atau setidaknya mendekati keutuhan pesan yang ingin disampaikan oleh si "pengarang".

Dengan prinsip-prinsip hermeneutis, penafsiran oleh para feminis muslim tentu saja tidak mengikuti model pembacaan repetitif (*al-qirā'at al-takrīriyyah*) terhadap al-Qur'an. Sebaliknya, para feminis muslim mengacu pada model pembacaan kontekstual yang bersifat produktif dalam upaya menemukan pemahaman baru atas al-Qur'an. Sebuah pembacaan disebut produktif manakala dalam pembacaan tersebut pembaca melibatkan "kritik" sebagai bagian dalam upaya membangun pemahaman yang baru.

Menurut Abū Zaid, pembacaan kritis berfungsi untuk membangkitkan apa yang terkubur (*al-mudmar*) dalam struktur wacana tertentu dari sebuah teks. Amina Wadud secara lebih tegas menyatakan bahwa pembacaan kritis dilakukan untuk membuang jauh-jauh stereotip yang dibangun laki-laki mengenai perempuan. Dengan kata lain, dalam konteks tafsir feminis, baik Amina Wadud maupun Abū Zaid berupaya mengajukan kritik dalam rangka "mencurigai" penafsiran-penafsiran yang dibangun atas dasar ideologi patriarki.

Model pembacaan kritis yang dikemukakan Amina Wadud dan Abū Zaid menegaskan pentingnya peran pembaca dalam memahami teks sejalan dengan perubahan yang melingkupi kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi dari konsepsi penafsiran yang meniscayakan relasi teks dan pembaca, pemahaman terhadap al-Qur'an dengan demikian akan senantiasa berubah seiring dengan realitas yang mengelilingi pembacanya. Relasi teks-penafsir akan menghasilkan penafsiran baru yang "sejalan" dengan pengalaman aktual manusia. Inilah penafsiran produktif, yang dikehendaki oleh para feminis muslim.

Teks yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan semata-mata teks bahasa, melainkan—sebagaimana sudah dikemukakan—teks sebagai sebuah simbol yang memiliki karakteristik sebagai “tanda” yang mencakup peristiwa-peristiwa (*al-aḥdās*), fenomena-fenomena (*al-ẓawāhir*) dan realitas-realitas (*al-waqā’i*). Dengan kata lain, teks yang dimaksudkan adalah teks sebagai *event*, yang menyimpan hal-hal di atas. Penafsiran atas al-Qur’an dengan demikian harus mengungkap “makna-dalam” dari teks tersebut agar bisa menjawab problem aktual yang dihadapi oleh umat manusia. Dengan begitu, sebagai sebuah “teks”, al-Qur’an akan tetap bisa diadaptasi dalam konteks masyarakat yang terus mengalami perubahan. Inilah yang dikenal kalangan pengkaji al-Qur’an dengan adagium *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.

Dalam konteks tafsir feminis, Wadud bahkan menegaskan bahwa untuk menegaskan keadilan gender, perempuan (sebagai pembaca) perlu diberikan suara yang “lebih” dalam memahami al-Qur’an. Sebagaimana dinyatakannya, untuk meraih kesetaraan perempuan dengan laki-laki, tidak cukup hanya dengan memberikan hak penuh suara perempuan kepada mereka, harus menciptakan keterikatan ideologis (*ideological link*) sehingga dalam beberapa kasus tertentu suara perempuan itu **harus dominan**. Dalam kaitan ini, Wadud menegaskan: “*Indeed the female voice must not only be given full utterance, it must even occasionally be given dominance.*” Dalam kesempatan lain, ia juga menyatakan *As women grapple with historical silences regarding their concerns and experiences, it is becoming more evident that ideological link must be made to a spiritual and theological basis that can articulate female experiences and offer ideas unattainable by other means*. Upaya Wadud menekankan “*woman’s perspective*” dalam memahami al-Qur’an diakuinya adalah merupakan suatu langkah ideologis dalam upayanya “melawan” pemahaman al-Qur’an yang didasarkan atas pespektif laki-laki.

3. Konteks sebagai Sumber Penafsiran al-Qur’an

Dalam salah satu pernyataannya, ‘Abduh mengkritik model penafsiran al-Qur’an oleh para *mufassir* sebelumnya yang dianggapnya

berputar-putar hanya pada latihan kebahasaan. Pendekatan kebahasaan yang cukup dominan dalam kitab-kitab tafsir klasik dianggap 'Abduh sebagai sesuatu yang jauh dari upaya menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang sesungguhnya merupakan tujuan utama al-Qur'an. Atas dasar ini, 'Abduh mengingatkan bahwa tujuan penafsiran al-Qur'an adalah untuk mendapatkan petunjuk darinya.

Bagi para feminis muslim, penafsiran perlu terus dilakukan dalam rangka meraih apa yang oleh 'Abduh ditegaskan sebagai petunjuk al-Qur'an tersebut. Selama ini, pesan suci kitab suci tersebut dianggap terabaikan karena pemahaman yang dibangun dan penafsiran yang dihasilkan seringkali tidak sejalan kalau malah justru tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang oleh para feminis muslim diyakini sebagai nilai-nilai esensial al-Qur'an sendiri. Dalam pandangan para feminis muslim, meskipun al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai keadilan gender, namun prinsip keadilan tersebut nyaris tidak tertuang dalam penafsiran klasik. Sebaliknya, penafsiran yang dibangun terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan justru dinilai menyebabkan lahirnya dominasi laki-laki atas perempuan.

Sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an bukan hanya untuk laki-laki saja atau perempuan saja. Meskipun tidak ditujukan untuk jenis kelamin tertentu, namun tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur'an menggunakan bahasa dan atau wacana laki-laki dan perempuan dalam sebagian ayat-ayatnya. Dalam bahasa Amina Wadud, Allah swt kadang-kadang berfirman dengan "suara laki-laki" dan kadang-kadang dengan "suara perempuan." Namun, meskipun menggunakan "suara laki-laki" dan "suara perempuan" dalam firman-Nya, Allah swt tentu saja melampaui jenis kelamin manusia, dan oleh karenanya tidak berpihak pada laki-laki atau perempuan saja. Wadud menegaskan bahwa Tuhan sendiri tentu saja bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Untuk menemukan petunjuk al-Qur'an, maka kitab suci ini harus terus-menerus ditafsirkan. Pemahaman yang produktif terhadap teks al-Qur'an, dengan demikian, tidak cukup dengan hanya mengandalkan teks semata yang pemahamannya dilakukan secara literal, melainkan harus dengan mempertimbangkan konteks, baik konteks ayat ketika diwahyukan maupun konteks yang melingkupi penafsir. *Asbāb al-nuzūl* dalam hal ini bukan dipahami sebagai sebab-sebab yang melatarbelakangi

pewahyuan al-Qur'an, melainkan lebih sebagai peristiwa yang memiliki sifat ektrahistoris sehingga bisa dikontekstualisasikan untuk tempat dan ruang yang berbeda Konteks dengan demikian menjadi sumber yang niscaya dalam setiap kegiatan penafsiran al-Qur'an yang dilakukan, sehingga hasil penafsiran yang diperoleh bersifat kontekstual yang bisa menjawab berbagai persoalan riil manusia. Peradaban teks yang mencukupkan diri dengan pemahaman harfiah atas al-Qur'an tidak akan pernah melahirkan tafsir yang bersifat kontekstual.

Baik Amina Wadud maupun Naṣr Ḥamid Abū Zaid menekankan pentingnya menjadikan variabel konteks untuk memunculkan tafsir yang adil kepada perempuan. Amina Wadud, misalnya, secara tegas menganggap pengalaman perempuan sebagai keharusan untuk menghasilkan pemahaman yang adil bagi perempuan sendiri. Meskipun tidak menerima gagasan Wadud yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber penafsiran, namun Abū Zaid sangat menekankan pentingnya aspek konteks dalam upaya menarik signifikansi makna ayat al-Qur'an. Penafsiran yang produktif dilakukan dengan melihat signifikansi dari ayat-ayat al-Qur'an untuk konteks kontemporer sehingga bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan kontemporer umat manusia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an.

4. Prinsip-Prinsip Penafsiran Feminis

a. Depatriarkhalisasi

Penafsiran kalangan tradisional konservatif terhadap ayat-ayat yang terkait dengan isu gender dinilai oleh para feminis muslim memperlihatkan kecenderungan ideologi patriarkhi. Ideologi patriarkhi ini dibangun oleh para penafsir karena mereka memandang perempuan sebagai manusia "*second class*". Amina Wadud dengan tegas menilai bahwa persepsi yang memandang perempuan sebagai makhluk inferior inilah yang melahirkan tafsir patriarkhi. Naṣr Ḥamid Abū Zayd pun menganggap penafsiran seperti ini sebagai tindakan menjadikan agama sebagai perangkat ideologis untuk menegakkan dominasi laki-laki.

Dalam kerangka memberikan respon kritis terhadap kecenderungan patriarkhi dalam penafsiran-penafsiran yang dibangun oleh para *mufassir* tradisional-konservatif itu, para feminis muslim mengedepankan prinsip “depatriarkhalisasi” (*depatriarchalizing*) dalam penafsiran-penafsiran mereka. Depatriarkhalisasi, yang dirujuk dari gagasan Rudolf Bultmann mengenai demitologisasi,¹ merupakan upaya yang dilakukan para feminis muslim untuk memberikan alternatif penafsiran atas al-Qur’an sebagai antitesis terhadap penafsiran patriarkhis yang dikemukakan oleh para *mufassir* tradisional konservatif. Depatriarkhalisasi dengan demikian menjadi upaya membuang penafsiran-penafsiran patriarkhis terhadap teks-teks tertentu dari al-Qur’an dan kemudian menafsirkannya dengan penafsiran baru yang dianggap netral

Gagasan Amina Wadud dan Abū Zaid dalam berbagai tulisannya terkait dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur’an tentang gender tidak lain merupakan upaya keduanya dalam melakukan “depatriarkhalisasi”. Mereka melontarkan penolakan terhadap tafsir tradisional-konservatif mengenai teks-teks al-Qur’an yang dianggap sebagai landasan patriarkhi dan dengan hermeneutika yang mereka tawarkan, keduanya mengkonstruksi penafsiran-penafsiran yang mereka nilai lebih berkeadilan gender. Amina Wadud bahkan secara eksplisit menyatakan mengenai tujuan penafsiran al-Qur’an yang dia lakukan:

I propose to make a “reading” of the Qur’an from within the female experience and without the stereotypes which have been the framework for many of the male interpretation.

¹.Bultmann mengajukan gagasannya mengenai demitologisasi dengan tujuan melawan literalisme dangkal (*shallow literalism*) yang menyebabkan pemahaman atas kitab suci menjadi “asing” bagi masyarakat modern. Demitologisasi dalam hal ini menjadi prinsip untuk menggantikan bahasa mitos dengan bahasa lain yang lebih “membumi” (*the language of myth is replaced by another language*). Dengan demitologisasi, gagasan-gagasan yang terbungkus dengan bahasa-bahasa mitos dalam kitab suci menjadi transparan bagi pembaca dan bisa diterima oleh pandangan modern. Anthony C. Thiselton, *New Horizons in Hermeneutics* (Michigan: Zondervan Publishing House, 192), hlm. 452-453

Saya bermaksud membuat sebuah “pembacaan” atas al-Qur’an yang di dalamnya terkandung pengalaman perempuan dan tanpa stereotip yang telah dibuat dalam kebanyakan kerangka interpretasi kaum laki-laki.

Sementara itu Abū Zaid merasa perlu untuk membuat penafsiran yang mampu mengeluarkan pemikiran Islam dari krisis penafsiran (*al-ta’wīl*) yang dibangun oleh para Islamis-konservatif yang berorientasi pada revivalisme salafi (*al-ihyā’ al-salafī*), yang senantiasa memarginalkan perempuan. Namun pada saat yang sama, Abū Zaid juga ingin menolak penafsiran tandingan (*al-ta’wīl al-muqāḍ*) dari kalangan yang menghendaki pemutusan tradisi (*al-qāṭi’ah ma’a al-turās*) yang seringkali keluar dari petunjuk al-Qur’an.

b. Meneladani Semangat Pembebasan al-Qur’an

Al-Qur’an diwahyukan oleh Allah swt tidak dengan bahasa yang tunggal. Bagi para feminis muslim, al-Qur’an, selain memperjuangkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial-politik, hadir dengan membawa pesan-pesan keadilan gender. Meski demikian, al-Qur’an secara tekstual seringkali masih memperlihatkan perbedaan status antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks al-Qur’an semisal QS. al-Baqarah (2): 282, QS. al-Nisā’ (4): 11, 34 dan lain-lain memperlihatkan, secara tekstual, bahwa perempuan berada dalam posisi yang “inferior” daripada laki-laki.

Bagi para feminis muslim, pembacaan secara “adil” terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an tersebut justru bisa memperkuat pandangan bahwa al-Qur’an bermaksud menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Seringkali perbedaan-perbedaan yang dipertahankan al-Qur’an merupakan “pilihan” yang oleh Asghar Ali Engineer disebut sebagai cara “ideologis-pragmatis” al-Qur’an dalam memberdayakan perempuan. Cara ini ditempuh kitab suci al-Qur’an karena memberdayakan perempuan dalam pengertian yang absolut (memberi status kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam segala hal) bukanlah cara yang mudah dalam masyarakat dengan latar belakang

struktur patriarkhis seperti di Arab pra-Islam, sehingga harus dilakukan dengan cara bertahap.

Masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang sangat mengunggulkan laki-laki sekaligus tidak mengapresiasi keberadaan perempuan, kalau malahan tidak menomorduakan dan dalam batas tertentu sangat menghina perempuan. Sebagaimana digambarkan al-Qur'an, masyarakat Arab pra-Islam memiliki tradisi seperti membenci kelahiran anak perempuan dengan membunuh mereka (QS. Al-Takwīr [81]: 9), tidak memberikan warisan kepada perempuan (QS. Al-Nisā': [4]: 23) dan lain-lain. Islam hadir untuk memperbaiki tradisi masyarakat Arab yang seperti ini dengan cara bertahap untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pentahapan ini oleh para feminis muslim dipahami lebih mengimplikasikan semangat pembebasan perempuan yang dibangun al-Qur'an. Sebagaimana diungkapkan Riffat Hassan, bila dilihat melalui kacamata non-patriarkhi, al-Qur'an sesungguhnya bergerak menuju egalitarianisme. Al-Qur'an menunjukkan perhatian khusus pada perempuan, sebagaimana juga pada kelas-kelas masyarakat lain yang tidak diuntungkan. Pandangan Riffat Hassan ini senada dengan al-Ṭāhir al-Haddād yang menganggap bahwa ketentuan-ketentuan al-Qur'an tentang perempuan sesungguhnya mencerminkan pergerakan dari norma-norma sosial pra-Islam menuju hak-hak perempuan dan laki-laki yang lebih setara.

Hal demikian juga dikemukakan oleh Naṣr Ḥāmid Abū Zaid yang menyatakan:

بتتبع النصوص الدينية المتعلقة بقضايا المرأة في القرآن الكريم
خاصة يمكن لنا القول إن "المساواة" بين الرجل والمرأة يمثل
مقصدا من مقاصد الخطاب القرآني

Dengan merunut teks-teks keagamaan dalam al-Qur'an, khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan perempuan, kita dapat mengatakan bahwa "kesetaraan" antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan mendasar dari wacana al-Qur'an.

Hal yang kurang lebih senada juga dikemukakan Amina Wadud, meskipun tidak secara eksplisit. Dalam kaitan ini Wadud menyatakan:

With regard to chronology, it has always been pointed out that the Qur'an brought many changes to the status of women and for their consideration in society....The continued change which the Qur'an put into motion was not meant to stop when the revelation was completed.

Berkaitan dengan masalah kronologi, telah sering disebutkan bahwa al-Qur'an telah membawa banyak perubahan mengenai status perempuan dan kedudukannya di dalam masyarakat...Lanjutan perubahan yang diisyaratkan al-Qur'an bukan berarti berhenti pada saat ayat-ayat al-Qur'an sudah lengkap diwahyukan.

Dalam kesempatan lain, Wadud menyatakan:

My specific goal was to demonstrate the adaptability of the Qur'anic word-view to the issues and concerns of women in the modern context. If the attitudes of women and men towards each other had not progressed in the last 1,400 years, we would be in a pitiful state.

Tujuan khusus saya adalah untuk memperlihatkan kemampuan pandangan-hidup al-Qur'an beradaptasi dengan sejumlah masalah perempuan dalam konteks zaman modern. Jika sikap laki-laki dan perempuan satu sama lain tidak mengalami kemajuan selama 1400 tahun, maka kita menjadi suatu masyarakat yang pantas dikasihani

Pernyataan Abū Zaid dan Amina Wadud di atas mengafirmasi pandangan para feminis muslim yang melihat pergerakan al-Qur'an dari norma-norma sosial pra-Islam menuju hak-hak perempuan dan laki-laki yang lebih setara. Dalam perspektif feminisme-Islam, cara ini dianggap sebagai "strategi al-Qur'an" dalam melakukan perubahan sosial. Strategi ini mendorong pada perkembangan dan perubahan sesuai dengan perubahan sosial budaya yang melingkupi manusia. Bagi para feminis muslim, melalui strategi al-Qur'an seperti inilah kesadaran akan perubahan yang ditekankan al-Qur'an mengenai perempuan bisa dipahami. Menurut al-Haddād:

في الحقيقة أن الإسلام لم يعطنا حكما جازما عن جوهر المرأة في
ذاتها ذلك الحكم الذي لا يمكن أن يتناوله الزمن وأطواره بالتغيير
وليس في نصوصه ما هو صريح في هذا المعنى

Sebenarnya, Islam tidak memberikan kepada kita ketentuan yang final tentang esensi perempuan. Ketentuan (mengenai perempuan, *pen.*) ini tidak bisa diaplikasikan untuk semua waktu dan dalam setiap fase perkembangan. Di dalam teks Islam tidak terdapat apa yang bisa dianggap sebagai makna definitif.

c. Hierarkhisasi Ayat-ayat al-Qur'an tentang Gender

Istilah "hierarkhisasi" dikemukakan Isma'il Ragi al-Faruqi dalam artikelnya yang berjudul "Towards A New Methodology for Qur'anic Exegesis". Prinsip "hierarkhisasi" ini dikemukakan al-Faruqi dalam upaya hermeneutisnya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual kadang-kadang terkesan kontradiktif. Sebagai sebuah kitab suci yang berisi petunjuk dan menjadi pedoman umat manusia, al-Qur'an sesungguhnya bisa mengatasi problem "kontradiksi" tersebut.

Menurut al-Faruqi, hierarkhisasi ini diterapkan dengan membagi ayat-ayat al-Qur'an kepada dua: *ideal existent* dan *real existent*. *Ideal existent* adalah nilai-nilai al-Qur'an yang harus direalisasikan dalam

kehidupan, sementara *real existent* adalah aspek praktikal yang merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai yang terdapat dalam *ideal existent*.

Khusus terkait dengan wacana al-Qur'an tentang perempuan, Abū Zaid juga mengelompokkan teks-teks al-Qur'an ke dalam dua kelompok, yaitu teks-teks yang termasuk dalam ayat-ayat fundamental atau inti ("core", "fundamental"), yaitu ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan gender, dan teks-teks perkecualian ("*exceptional*") yaitu ayat-ayat yang menyatakan ketidaksetaraan gender. Bagi Abū Zaid, ayat-ayat yang termasuk dalam kategori kedua ini harus ditafsirkan atas dasar ayat-ayat yang pertama yang menekankan kesetaraan gender.

Ayat-ayat inti yang menegaskan kesetaraan gender terlihat dalam dua aspek: aspek yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal penciptaan yang setara (QS. al-Nisā' [4]: 1 dan QS. al-A'rāf [7]: 189) dan aspek yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki *taklīf* keagamaan, dan oleh karenanya pahala dan hukuman yang sama sebagai akibat dari *taklīf* tersebut (QS. al-Naḥl [16]: 97; QS. al-Nisā' [4]: 14; QS. 'Alī 'Imrān [3]: 195; QS. al-Tawbah [9]: 71-72).

Sementara itu, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat "*exceptional*" yang memperlihatkan ketidaksetaraan gender muncul dalam konteks deskripsi (*al-siyāq al-waṣfī*) dan konteks sanggahan (*al-siyāq al-sajālī*). Konteks deskripsi menempatkan teks-teks atau wacana al-Qur'an tertentu untuk menggambarkan realitas tertentu dari masyarakat, seperti masalah *qiwāmah* yang menggambarkan realitas superioritas laki-laki yang harus diubah. Sementara konteks sanggahan berada dalam kerangka bantahan terhadap kaum musyrikin. Menurut Abū Zaid, kesalahan terbesar yang terjadi dalam memahami ayat-ayat tersebut adalah ketika ayat-ayat yang memperlihatkan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan tersebut dianggap sebagai "*tasyrī*" sehingga memunculkan pandangan yang mengabsahkan superioritas laki-laki di atas perempuan. Dalam hal ini, telah terjadi pencampuradukan antara apa yang disebut Abū Zaid dengan konteks dialogis dan konteks *tasyrī*'.

Sebagaimana Abū Zaid, Amina Wadud juga membagi ayat-ayat al-Qur'an tentang gender ke dalam dua jenis. *Pertama*, ayat-ayat (pernyataan) yang bersifat spesifik yang sesuai dengan konteks

pewahyuannya pada abad ketujuh; *kedua* ayat-ayat (pernyataan) yang bersifat universal yang berlaku untuk semua zaman dan tempat. Relasi antara kedua jenis ayat ini telah dipahami secara beragam dalam sejarah penafsiran al-Qur'an. Namun, menurut Wadud, secara umum penafsiran terhadap kedua jenis ayat tersebut telah mengalami reduksi sedemikian rupa sehingga nilai-nilai universal yang mestinya berlaku untuk semua zaman dan tempat (*ṣāliḥ li kull zamān wa makān*) justru terabaikan.

Mengikuti Fazlur Rahman, Wadud menegaskan bahwa pemahaman atas ayat-ayat al-Qur'an harus dilakukan dengan mengedepankan ayat-ayat universal melampaui ayat-ayat yang partikular. Cara ini bukan berarti mengabaikan ayat-ayat yang partikular, namun dalam pengertian menempatkan ayat-ayat yang partikular itu dalam konteks sejarah pewahyuannya. Oleh karena itu, dia menggarisbawahi pentingnya mengetahui konteks historis pewahyuan al-Qur'an untuk memahami konteks ayat itu sendiri, bukan untuk membatasi prinsip-prinsip al-Qur'an hanya pada konteks tersebut.

Secara operasional, Abū Zaid dan Amina Wadud menerapkan dua langkah untuk melahirkan penafsiran yang berkeadilan gender. Pertama, melalui langkah penjelasan terhadap teks al-Qur'an melalui pendekatan bahasa, intertekstualitas, mempertimbangkan konteks pewahyuannya, menemukan ideal-moralnya. Sementara langkah yang kedua adalah dengan menarik signifikansi dari makna yang diperoleh dari langkah yang pertama tersebut. Dari langkah yang pertama bisa diketahui keberpihakan al-Qur'an akan kesetaraan gender, sementara dengan langkah yang kedua akan diperoleh pemahaman al-Qur'an secara kontekstual yang meneguhkan semangat kesetaraan gender tersebut pada amsa kontemporer.

5. Validitas (dalam) Penafsiran

Meskipun memiliki beberapa kesamaan berkaitan dengan prinsip-prinsip penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang relasi laki-laki-perempuan, pemikiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid mengenai validitas penafsiran berbeda. Sebagai konsekuensi dari perlunya pengalaman perempuan sebagai sumber penafsiran al-Qur'an, Amina Wadud menegaskan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an mengenai

perempuan akan mendekati obyektif jika diserahkan kepada kaum perempuan sendiri. Menurut Wadud, laki-laki telah gagal “menjadi perempuan” karena mereka menafsirkan al-Qur’an tentang perempuan dengan menggunakan perspektif laki-laki.

Karena Tuhan menggunakan “suara laki-laki” dan “suara perempuan” dalam al-Qur’an sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka, bagi Amina Wadud, perempuan tetap harus memperoleh tempat bagi upaya pemahaman al-Qur’an tersebut. Dengan kata lain, keberadaan perempuan dalam penafsiran al-Qur’an tidak boleh dikesampingkan. Perempuan dalam hal ini memiliki hak yang sama untuk memahami kitab sucinya sebagaimana halnya laki-laki sehingga tidak ada yang harus diunggulkan salah satunya. Sebagai pasangan yang berbeda tetapi setara, mereka justru harus berbagi pengalaman, termasuk dalam penafsiran al-Qur’an. Menurut Wadud, basis epistemologis pembacaan al-Qur’an yang demikian ini akan mendorong pada integrasi yang lebih dinamis di antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menekankan keniscayaan keterlibatan perempuan dalam menafsirkan al-Qur’an, Wadud merunutnya dari konteks teologi yang tidak membolehkan adanya perantara dalam peribadatan manusia kepada Tuhan. Sebagaimana tidak bolehnya perantara dalam beribadah, demikian halnya dalam penafsiran al-Qur’an. Wadud menyatakan bahwa dalam penafsiran tidak boleh ada intervensi perantara antara “teks” dan “pembaca”. Artinya, laki-laki tidak seharusnya menjadi “perantara” dalam pembacaan mengenai ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perempuan. Ketidakbolehan adanya perantara inilah yang, menurut Wadud, akan sangat memungkinkan perempuan untuk memahami sendiri kitab suci al-Qur’an dengan “suaranya sendiri” Secara tegas Wadud menyatakan bahwa ajaran al-Qur’an tentang perempuan hanya bisa diadaptasi jika ia ditafsirkan sendiri oleh perempuan. Atas dasar inilah ia mengajukan “suara perempuan” dalam memahami al-Qur’an sebagaimana tercermin dalam judul bukunya: *Qur'an and Woman: Rereading Sacred Text from a Woman's Perspective* atau artikelnya “In Search of Woman's Voice in Qur'anic Hermeneutic”

Gagasan Amina Wadud mengenai keniscayaan keterlibatan kaum perempuan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang perempuan ini mirip dengan yang pernah diungkapkan Nazira Zain al-Din, perempuan

Libanon yang menulis dua buku, yaitu *al-Sufur wa al-Hijāb* dan *al-Fataā wa al-Syuyūkh* pada tahun 1920-an, jauh sebelum gagasan Wadud muncul. Menurutnya, sebagaimana perempuan memiliki hak-haknya di wilayah publik, mereka pun memiliki hak untuk memberikan penafsiran dan penjelasan atas kitab suci al-Qur'an. Sebagaimana kemudian cenderung dipegang oleh Wadud, Naẓīra Zain al-Dīn bahkan menegaskan bahwa perempuan memiliki kualifikasi yang lebih baik dibandingkan laki-laki untuk menafsirkan al-Qur'an yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perempuan karena setiap orang memiliki kelebihan untuk memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Sangat berbeda dengan Wadud, Naṣr Hāmīd Abū Zaid tidak mensyaratkan "perempuan" sebagai penafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan, bahkan menolaknya. Dalam kajiannya terhadap sejarah hermeneutika feminis, Abū Zaid melacaknya dari tokoh-tokoh yang berperan bagi kemunculannya, seperti al-Tāhir al-Ḥaddād yang disebutnya sebagai orang pertama yang mengemukakan gagasan mengenai historisitas al-Qur'an terkait dengan teks-teks tentang perempuan.

Alih-alih mensyaratkan perempuan sebagai penafsir, Abū Zaid menekankan penafsiran yang dibangun atas dasar kesetaraan gender. Artinya, apakah penafsiran itu dilakukan oleh perempuan ataukah laki-laki, ia akan menjadi absah jika tidak bertentangan dengan semangat kesetaraan gender. Sebaliknya, meski dilakukan oleh perempuan, penafsiran itu menjadi tidak valid jika bertentangan dengan semangat kesetaraan gender.

Abū Zaid sendiri menganggap bahwa penafsiran dengan menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber penafsiran memiliki kelemahan mendasar karena laki-laki jelas tidak memiliki pengalaman perempuan dan pengalaman perempuan tidak bisa ditransfer kepada laki-laki. Laki-laki hanya bisa berempati terhadap nasib yang dialami perempuan, dan ini sesungguhnya membuka kesempatan bagi mereka untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Keniscayaan perempuan sebagai penafsir terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan juga tidak bisa diterima karena pandangan yang demikian ini justru akan menciptakan "bias gender" tersendiri dan bernuansa ideologis yang justru ingin ditentangnya.

Bagi Abū Zaid, penafsiran yang obyektif harus terbebas dari kepentingan-kepentingan ideologi seperti itu. Dia mengeritik penafsiran-penafsiran yang dipengaruhi oleh ideologi ini baik yang dilakukan oleh pemikir muslim konservatif, moderat maupun yang liberal. Penafsiran dikatakan ideologis, menurut Abū Zaid, jika penafsiran tersebut mengandung bias, orientasi, tujuan politis, pragmatis dari si penafsir yang tidak terbukti secara akademik atau ilmiah.

Bagi Abū Zaid, gagasan Amina Wadud yang mensyaratkan perempuan sebagai penafsir dan pengalaman perempuan sebagai sumber penafsiran juga ideologis karena eksklusif dan pragmatis. Sementara itu Wadud sendiri justru mengakui bahwa langkahnya adalah ideologis karena memang hal itu diperlukan untuk membangun kesetaraan gender yang menurutnya telah diabaikan dalam sejarah Islam. Dalam wacana feminisme, sikap ideologis-pragmatis ini bisa dipahami dari epistemologi *feminist standpoint* yang memandang pentingnya pengalaman hidup perempuan dalam upaya membangun kesetaraan gender. Dalam konteks ini pula bisa dipahami mengapa Amina Wadud memandang perlunya memberikan suara perempuan secara lebih dominan sebagai langkah valid dalam upaya membangun kesetaraan gender.

6. Implikasi Penafsiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid

Pemikiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid mengenai tafsir feminis merupakan upaya keduanya untuk membangun wacana feminisme-Islam yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara setara. Lebih dari itu, tafsir yang berkarakter feminis ini menjadi semacam "gerakan" dari keduanya dalam memperkokoh wacana feminisme-Islam sebagaimana juga dilakukan oleh para feminis muslim yang lain seperti Rifa'ah al-Taḥṭāwi, Qasim Amin, Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer, dan sebagainya. Tafsir feminis, dengan kata lain, merupakan salah satu dari cara yang dipakai oleh para feminis muslim untuk membangun kesetaraan gender dalam masyarakat Islam.

Meminjam istilah Freda Hussain, penafsiran al-Qur'an oleh para feminis muslim bertujuan menolak penafsiran-penafsiran konservatif yang telah melahirkan institusi "pseudo-Islam", yakni praktek Islam yang menomorduakan perempuan. Dalam konteks hak asasi manusia, tafsir

feminis menjadi cara untuk menegakkan hak asasi manusia kaum perempuan yang dirasakan telah diabaikan dalam masyarakat. Masuknya gagasan feminisme dalam penafsiran al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari semangat penegakan hak asasi manusia ini, yang oleh para feminis dirujuk pada pengakuan al-Qur'an sebagaimana terungkap dalam QS. al-Hujurat: 13 dan QS. al-Isrā': 70.

Dalam konteks studi al-Qur'an, penafsiran yang berkarakter feminis sebagaimana dikemukakan oleh Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid ini bisa berimplikasi pada melembaganya orientasi feminis dalam penafsiran al-Qur'an. Hermeneutika feminis yang lahir dari "perkawinan" antara penafsiran al-Qur'an dan feminisme, telah menjadi *trend* tersendiri dalam tradisi penafsiran al-Qur'an kontemporer dan berkembang menjadi semacam "mazhab" di kalangan para feminis muslim.

Dalam studi *Mazāhib al-Tafsīr* upaya para feminis muslim dalam memahami al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid ini jelas belum mendapat perhatian. Muḥammad Ḥusain al-Ḍahabī ketika mendiskusikan kecenderungan tafsir modern (*al-tafsīr al-'aṣrī*) sama sekali belum menyentuh corak tafsir feminis tersebut. Ignaz Goldziher yang menulis buku primer tentang mazhab-mazhab dalam penafsiran al-Qur'an ketika melacak spirit "liberalisme" (*al-ḥurriyyah*) dalam tafsir modern juga belum menyentuh "mazhab" tafsir feminis ini. Dalam uraiannya mengenai metodologi penafsiran klasik hingga kontemporer, Abdul Mustaqim sudah menyinggung tentang tafsir feminis ini yang dia kelompokkan ke dalam mazhab tafsir periode kontemporer. Namun demikian, dia pun belum memberikan elaborasi yang memadai mengenai seluk-beluk dari tafsir feminis tersebut.

Jika "mazhab" bisa diartikan sebagai aliran, maka menurut hemat penyusun, tafsir feminis merupakan mazhab dalam penafsiran al-Qur'an yang dikembangkan oleh para feminis muslim. Amina Wadud, Abū Zaid dan para feminis muslim yang lain dalam hal ini telah mengembangkan pemahaman atas al-Qur'an yang bisa dikatakan "khas", berbeda dengan penafsiran-penafsiran yang telah mapan sebelumnya. Penafsiran mazhab feminis ini membawa ideologi tersendiri yang diperjuangkan secara umum oleh para feminis, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan, sebuah ideologi yang diyakini oleh para feminis muslim sendiri sebagai

hal yang juga diperjuangkan oleh agama Islam. Keadilan gender yang menjadi fokus para feminis muslim mereka yakini sebagai tujuan kehadiran Islam dan penafsiran yang mereka bangun mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan tidak lain adalah dalam rangka menegakkan keadilan gender tersebut.

Sebagai sebuah "aliran pemikiran" yang berkembang dalam penafsiran al-Qur'an, tafsir feminis memang mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal demikian sesungguhnya wajar saja, karena setiap penafsiran selalu terbuka untuk dikritik dan diperdebatkan. Tafsir al-Qur'an yang bercorak teologis, fikih, tasawuf, filsafat dan sebagainya juga mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dalam konteks Mazahib Tafsir, bahkan dikenal adanya komentar "*fihī kullu syai' illā al-tafsīr*" (di dalam kitab tersebut terdapat segala hal kecuali tafsir itu sendiri) yang "dipredikatkan" kepada kitab Tafsir al-Rāzī. Tafsir ini dinilai oleh sebagian kalangan telah keluar dari *mainstream* yang telah mapan sebelumnya, sehingga dianggap tidak ada tafsir di dalamnya.

Oleh karena itu, tafsir feminis termasuk yang dikemukakan oleh Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid bukanlah "harga mati" yang tidak bisa diperbarui atau dikritik. Perubahan sosial meniscayakan penafsiran terus dikembangkan untuk mempertahankan adagium *al-Qur'ān ṣāliḥ li kull zamān wa makān*. Penafsiran menjadi keharusan untuk senantiasa memahami al-Qur'an dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana dikatakan 'Alī bin Abī Ṭālib *karrama Allāh wajhah*, al-Qur'an ada di antara dua sampul mushaf, ia tidak bisa berbicara, manusialah yang berbicara.

D. Kesimpulan

Para feminis muslim cenderung menjadikan penafsiran sebagai latihan kecurigaan (*exercise of suspicion*). Dengan hermeneutika wasangka mereka mencurigai penafsiran bernuansa patriarki yang dibangun dalam penafsiran tradisional-konservatif dan "membongkar" ayat-ayat al-Qur'an dalam reinterpretasi yang dilakukan untuk menemukan prinsip kesetaraan gender yang diyakini sebagai salah satu

misi kehadiran kitab suci tersebut. Kecurigaan itu sendiri diterapkan dalam dua model: kecurigaan berat (*hard suspicion*) dan kecurigaan ringan (*soft suspicion*). Pemakaian kedua model kecurigaan oleh para feminis muslim ini pada gilirannya membentuk karakter dalam penafsiran mereka.

Amina Wadud merupakan salah seorang feminis muslim yang menggunakan kecurigaan berat (*hard suspicion*). Kecurigaan berat ini ditunjukkan Wadud antara lain dengan menganggap bahwa bias gender dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan terjadi karena penafsiran itu sendiri dilakukan oleh *mufassir* laki-laki. Kenyataan bahwa penafsiran al-Qur'an bernuansa "kelaki-lakian" tidak bisa dilepaskan dari para pelakunya yang merupakan para *mufassir* berjenis kelamin laki-laki. Bagi Wadud, setiap jenis kelamin membawa *prior text* tertentu. Penafsir laki-laki dengan demikian menghadirkan perspektif yang pro-laki-laki, dan perspektif ini dinilai mengabaikan keberadaan perempuan. Oleh karena itu, penafsiran yang dibangun pun bernuansa "kelaki-lakian", menempatkan kaum laki-laki sebagai superior dan sebaliknya perempuan sebagai inferior. Laki-laki menjadi diri (*the self*), sedangkan perempuan menjadi liyan (*the other*).

Untuk mengatasi penafsiran yang dinilainya "patriarkhis" ini, Amina Wadud menawarkan gagasan perlunya "suara perempuan" untuk menafsirkan al-Qur'an. Dalam hal ini Wadud menjadikan perspektif perempuan (*women's perspective*) yang diyakininya lebih mendekati kebenaran dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan "dunia" perempuan sendiri. Perspektif perempuan ini ditunjukkannya dengan menelisik "suara perempuan Tuhan" (*the female voice of God*) yang, menurutnya, telah diabaikan dalam tafsir tradisional dan mengedepankan pengalaman perempuan (*woman's experience*) sebagai sumber penafsiran serta meniscayakan perempuan sendiri sebagai penafsir atas ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan. Dengan pemikirannya ini Amina Wadud bisa dikelompokkan ke dalam kelompok *mufassir* yang **subyektif-ideologis**.

Berbeda dengan Wadud, Naṣr Ḥāmid Abū Zaid mengajukan gagasan penafsirannya terhadap ayat-ayat yang terkait dengan isu gender secara lebih "halus". Jika Wadud secara jelas-jelas menekankan perlunya perspektif perempuan (*woman's perspective*) untuk memahami ayat-ayat

yang terkait dengan perempuan, Naṣr Ḥāmid Abū Zaid sama sekali tidak mengapresiasi pendapat ini. Ia justru mengkhawatirkan terjadinya *talwīn* dalam penafsiran tersebut sehingga bisa menjerumuskan penafsiran ke dalam perangkap ideologi yang sangat dia tentang.

Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan melibatkan pengalaman perempuan dalam proses penafsiran sebagaimana yang diikuti oleh sebagian feminis, termasuk Amina Wadud, merupakan sikap yang eksklusif. Sebab, bagi Abū Zaid, laki-laki jelas tidak bisa memperoleh apa yang disebut dengan pengalaman perempuan karena ia hanya akan dimiliki oleh perempuan sendiri. Selain itu, pengalaman perempuan juga tidak bisa ditransfer kepada laki-laki. Hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki hanyalah berempati terhadap apa yang dialami perempuan, baik berupa ketidakadilan, penindasan, marginalisasi dan sebagainya. Meskipun tidak mengalami sendiri, namun laki-laki tentu bisa "merasakan" pengalaman perempuan dengan berempati tersebut.

Abū Zaid menegaskan bahwa problem perempuan bukanlah problem perempuan *an sich*, namun problem sosial kemanusiaan pada umumnya, yang tidak terpisahkan dari problem laki-laki juga. Pembebasan perempuan oleh karenanya tidak terpisahkan dari pembebasan laki-laki secara menyeluruh. Dengan demikian, berempati terhadap pengalaman perempuan adalah berjuang untuk nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, Abū Zaid bisa dikelompokkan sebagai mufassir yang **kritis-obyektif**.

E. Sumbangan Keilmuan

Dalam ranah studi al-Qur'an, kajian disertasi ini memberikan kontribusi keilmuan dalam dua hal. *Pertama*, Bahwa interkoneksi keilmuan merupakan hal yang tak terelakkan dalam memahami al-Qur'an. Pemikiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid secara tegas memperlihatkan hal tersebut. *Kedua*, Kajian ini memperlihatkan munculnya mazhab baru dalam penafsiran al-Qur'an. Dengan kata lain,

kajian terhadap pemikiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid mengenai penafsiran al-Qur'an mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan isu-isu gender memperlihatkan kemunculan "mazhab feminis" dalam wilayah *mazāhib al-tafsīr*. Mazhab feminis ini belum terungkap dalam kajian *mazāhib al-tafsīr*. sebelumnya.

Kelebihan dari pemikiran Amina Wadud dan Naṣr Ḥāmid Abū Zaid ini adalah menjadi salah satu alternatif bagi perjuangan kesetaraan gender di kalangan umat Islam. Namun, pemikiran ini juga perlu diuji lebih lanjut mengenai penerapannya mengingat situasi dan kondisi masyarakat yang beragam. Sudah barang tentu, pertimbangan-pertimbangan lain perlu dilibatkan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender ini, sehingga gagasan kesetaraan tersebut lebih bisa diterima oleh masyarakat. Jika tidak, pemikiran seperti ini justru akan kontra-produktif, terutama seperti yang dilakukan oleh Amina Wadud.

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si.
Pekerjaan : Dosen Fak. Ushuluddin UIN Sunan
Kalijaga
Tempat /Tanggal Lahir: Sleman, 20 Januari 1969
Nama Ayah : Muhammad Asnawi
Nama Ibu : Fatfuyanah (alm.)
Nama Isteri : Yuni Ma'rufah, S.Ag., M.A.
Nama Anak : Fariz Azhami
Alamat Rumah : Tapan, Purwomartani, Kalasan, Sleman

Pendidikan

- S1 : Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Skripsi: *Teori Naskh dalam Studi al-Qur'an: Studi
atas Pemikiran al-Tabataba'i* (1995)
S2 : Agama dan Perubahan Sosial UGM Yogyakarta,
Tesis: *Pergeseran Penafsiran terhadap Teks-Teks
Keagamaan Islam tentang Gender* (1999)
S3 : Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga, Disertasi: *Tafsir
Feminis Studi Pemikiran Amina Wadud dan Nasr
Hamid Abu Zaid* (2009)

Karya-Karya:

Buku:

1. *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh-Mansukh*
(Bandung: Nuansa Cendekia, 2005)
2. *Tafsir Feminis dan Para Mufasssir Kontemporer* (Bandung:
Nuansa Cendekia, 2005)

Artikel dalam Buku

1. "Pembelaan terhadap Eksistensi Hadis Nabi" dalam Nurul Huda Ma'arif, *MM Azami: Pembela Eksistensi hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
2. "Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil karya al-Baidawi" dalam *Studi Kitab Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2004.
3. *Mengenal al-Thabathaba'i* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005)
4. "Asghar Ali-Engineer dan Penafsiran al-Quran" dalam Drs. HM Yusron dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006)
5. "Islam dan Terorisme" dalam *Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat* (PPS UIN Sunan Kalijaga, 2008).
6. "Islam dan Korupsi" dalam Dr. phil. H.M. Nur Kholis Setiawan (ed.), *al-Dirāsah al-Islāmiyah dalam Konteks Keindonesiaan* (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Editor:

1. *Menyatukan Kembali Pengetahuan Agama dan Umum*, karya Amin Abdullah dkk, Yogyakarta: Suka Press, 2003.
2. *Rekonstruksi Metodologi Agama*, karya Amin Abdullah dkk., Yogyakarta: Suka-Press, 2003.
3. *Konversi IAIN ke UIN Sunan Kalijaga dalam Rekaman Media Massa*, Yogyakarta: Suka Press, 2005.

Terjemahan:

1. *Menjadi Muslim Sejati*, Abu al-A'la Maududi, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
2. *Menjadi Muslim Ideal*, Hashim, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
3. *Islam dalam Pandangan Eropa*, Albert Hourani, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
4. *Islam Fokus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
5. *Pidato Politik Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

6. *Sayap-Sayap Pemikiran Kahlil Gibran*, Peter Ghougassin, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000

Jurnal:

1. "Gerakan Feminisme dalam Islam", *Jurnal Penelitian*, 2001.
2. "Ulil Amri dalam al-Quran", *Jurnal Esensia*, 2000.
3. "Nasikh-Mansukh dalam al-Quran", *Jurnal Studi al-Quran dan Hadits*, 2001
4. "Mazhab Feminis dalam Penafsiran al-Quran", *Jurnal Esensia*, 2002.
5. "Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Respon terhadap Gagasan Ismail R. al-Faruqi", *Jurnal Refleksi*, 2002.
6. "Paradigma Tafsir Kontemporer dan Implikasinya terhadap Akseptabilitas Islam" dalam *Jurnal Dinamika*, Juli 2003.
7. "Oksidentalisme Hassan Hanafi: Mengkaji Barat dengan Kacamata Non-Barat", *Refleksi*, Vol. 3 No. 2, Juli 2003
8. "Muhammad Husayn Thabathaba'i dan Tafsirnya" *Al-Mizan fi Tafsir al-Quran* dalam *Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Januari 2004
9. "Perkembangan Teologi Feminis di Dunia Kristen", dalam *Jurnal Esensia*, Januari 2004
10. "Ulama dalam Perspektif al-Quran" dalam *Jurnal An-Nur*, 2004
11. "Perwalian dalam Perundang-undangan Negara-Negara Islam" dalam *Jurnal Musawa*, September 2004.
12. "Tafsir al-Qur'an sebagai Gerakan Feminisme" dalam *Jurnal Dialog Depad RI*, 2004.
13. "Pergeseran Penafsiran terhadap teks-teks Keagamaan tentang Gender", *Akademika UMS*, 2004.
14. "Hermeneutika Tauhid Amina Wadud-Muhsin", dalam *Jurnal Profetika UMS* (2004)
15. "Islam dan Teologi Perdamaian" dalam *Jurnal Dialog Depad RI* (2004)
16. "Resepsi Estetis terhadap al-Qur'an" dalam *Jurnal Esensia* (2007)
17. "Al-Baidhawi dan Kitab Tafsirnya: Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil" dalam *Jurnal Esensia* (2008)
18. "Hermeneutika Feminis dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis* (2008)

